



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Terpadu, Sinar Bulan, Bukit Intan, Pangkalpinang 33147
Telp. (0717) 423123 – Email : humastu.babel@bpk.go.id

Pangkalpinang, 6 Juli 2022

Nomor : 87.B/S-HP/XVIII.PPG/07/2023
Lampiran : 2 (dua) buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2022

**Yth.
Pj. Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung
di
Pangkalpinang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian – Penekanan Suatu Hal.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan BLUD Untuk Dikonsolidasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2022 Belum Disajikan Secara Memadai dan BLUD belum memiliki perangkat peraturan yang lengkap;
- b. Kekurangan Volume atas 18 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Senilai Rp2.023.389.000,00; dan
- c. Penatausahaan Persediaan pada Enam OPD Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung antara lain agar menginstruksikan:

- a. Kepala Dinas Kesehatan supaya:
 - 1) menyusun rancangan peraturan kepala daerah terkait BLUD sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) meningkatkan kompetensi pegawai pada fungsi akuntansi BLUD di bawah Dinas Kesehatan.
- b. Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan menyampaikannya secara tepat waktu;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno untuk menerapkan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno;
- d. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno untuk mengelola sistem akuntansi;
- e. Subkoordinator Akuntansi dan Verifikasi RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno untuk melaksanakan pembukuan/akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- f. Kepala Dinas PUPRPRKP:
 - 1) selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran senilai Rp2.023.389.000,00 serta menyetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 2) untuk mempercepat proses perbaikan dan segera melakukan proses hibah atas persediaan yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Kepala Dinas Kesehatan dan UPTD RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno untuk segera mengajukan pemusnahan obat yang kedaluwarsa;
- h. Kepala BPBD untuk segera melakukan penyerahan atas persediaan yang diserahkan ke masyarakat dan mengajukan pemusnahan persediaan yang kedaluwarsa;
- i. Tiap-tiap Kepala OPD untuk meningkatkan kompetensi pengurus barang dalam menatausahakan barang persediaan; dan
- j. Tiap-tiap Pengurus Barang untuk membuat kartu persediaan, laporan penerimaan dan pengeluaran secara rutin, meningkatkan pengamanan atas barang, serta tertib mengadministrasikan barang.

Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 87.A/LHP/XVIII.PPG/07/2023 dan 87.B/LHP/XVIII.PPG/07/2023, masing-masing tertanggal 6 Juli 2023.

Selanjutnya sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**
Kepala Perwakilan,



Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA

Tembusan:

1. Anggota V BPK RI;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Auditor Utama KN V BPK RI;
4. Inspektur Utama BPK RI;
5. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
6. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.